

CENTEX

PT. CENTURY TEXTILE INDUSTRY Tbk

PANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN dan RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT. CENTURY TEXTILE INDUSTRY Tbk DISINGKAT PT. CENTEX Tbk ("Perseroan")

Pemegang Saham Perseroan dengan ini diundang untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan ("RUPST") dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan ("RUPS LB") pada:

-Hari, Tanggal : Jum'at, 30 Agustus 2019
-Tempat : Pabrik PT. Centex Tbk
Ruang Cenderawasih
Jl. Raya Bogor Km 27, Ciracas, Jakarta Timur.
-Waktu : RUPST: Pukul 09.30 Waktu Indonesia Barat – selesai
RUPS LB: Setelah RUPST – selesai

-Mata Acara RUPST :

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2019 dan pengesahan atas Laporan Keuangan Perseroan serta Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2019.
2. Penetapan bahwa untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2019 tidak ada pembagian dividen kepada pemegang saham Perseroan.
3. Pendelegasian penunjukan Akuntan Publik untuk mengaudit buku Perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Maret 2020 dan penetapan honorarium Akuntan Publik tersebut kepada Dewan Komisaris Perseroan.
4. Pengangkatan kembali dan pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan serta penetapan remunerasi para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

-Agenda RUPS LB :

Perubahan redaksional maksud dan tujuan serta uraian kegiatan usaha Perseroan sehingga mengubah Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan

CATATAN:

1. Semua mata acara RUPST merupakan mata acara rutin yang dibahas dan diputuskan setiap tahun dalam RUPST. Untuk mata acara pertama, laporan tahunan yang akan diajukan untuk disetujui dan laporan keuangan yang akan diajukan untuk disahkan adalah periode 1 April 2018 sampai dengan 31 Maret 2019. Oleh karena Perseroan masih mengalami kerugian berdasarkan buku Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2019, maka di mata acara kedua akan diusulkan tidak adanya pembagian dividen. Mata acara keempat perlu dibahas dan diputuskan dalam RUPST karena masa jabatan para anggota Direksi dan Dewan Komisaris akan berakhir pada saat ditutupnya RUPST.
Mata acara RUPS LB perlu dibahas dan diputuskan dalam rangka perubahan redaksional maksud dan tujuan serta uraian kegiatan usaha Perseroan yang dilakukan untuk maksud mengubah kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) pada Sistem Administrasi Badan Hukum di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam rangka menyesuaikan dengan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 19 Tahun 2017 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia terkait dengan Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.
2. Sehubungan dengan RUPST dan RUPS LB tersebut, Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada pemegang saham Perseroan, sehingga iklan panggilan ini merupakan undangan resmi bagi semua pemegang saham Perseroan.
3. Untuk pembahasan semua mata acara RUPST disyaratkan kehadiran para pemegang saham atau kuasanya yang memiliki/mewakili lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah semua saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan. Sedangkan untuk mata acara RUPS LB disyaratkan kehadiran para pemegang saham atau kuasanya yang memiliki/mewakili lebih dari 2/3 (dua pertiga) bagian dari jumlah semua saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan.
Keputusan untuk semua mata acara RUPST dan RUPS LB diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Jika keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan untuk semua mata acara RUPST diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju para pemegang saham atau kuasanya yang memiliki/mewakili lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam RUPST, sedangkan untuk mata acara RUPS LB diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju para pemegang saham atau kuasanya yang memiliki/mewakili lebih dari 2/3 (dua pertiga) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam RUPS LB.
4. Materi yang berkenaan dengan penyelenggaraan RUPST dan RUPS LB, termasuk Laporan Tahunan Perseroan dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2019 tersedia di kantor pusat Perseroan, di Jl. Raya Bogor Km 27, Ciracas, Jakarta Timur sejak tanggal panggilan ini. Salinan Laporan Keuangan Perseroan tersebut dapat diperoleh dari Perseroan atas permintaan tertulis dari pemegang saham Perseroan yang bersangkutan atau kuasanya yang sah, di alamat tersebut. Materi untuk RUPST dan RUPS LB tersebut juga akan disediakan pada waktu pelaksanaan RUPST/RUPS LB.
5. Para pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPST/RUPS LB adalah pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dengan sah dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 7 Agustus 2019 pukul 16:00 Waktu Indonesia Barat atau kuasa mereka yang sah.
6. Pemegang saham Perseroan yang sahamnya belum masuk dalam Penitipan Kolektif yang akan menghadiri RUPST/RUPS LB, diminta untuk memperlihatkan asli Surat Kolektif Saham atau menyerahkan fotokopinya dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau bukti jati diri lainnya kepada Petugas Pendaftaran Perseroan sebelum memasuki ruang RUPST/RUPS LB. Sedangkan para pemegang saham yang sahamnya telah masuk dalam Penitipan Kolektif atau kuasa mereka yang sah diharap menyerahkan Asli KTUR dan fotokopi KTP atau bukti jati diri lainnya.
7. (a) Para pemegang saham Perseroan yang tidak dapat menghadiri RUPST/RUPS LB, dapat diwakili oleh kuasa mereka berdasarkan surat kuasa dalam bentuk dan isi yang dapat diterima oleh Direksi Perseroan, dengan ketentuan bahwa anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan dapat bertindak sebagai kuasa pemegang saham dalam RUPST/RUPS LB, namun suara yang mereka keluarkan tidak akan dihitung dalam pemungutan suara. Karenanya, disarankan agar pemegang saham Perseroan tidak menunjuk anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris atau karyawan Perseroan sebagai kuasa. Jika surat kuasa pemegang saham ditandatangani di luar Indonesia, surat kuasa tersebut harus dilegalisasi oleh Kedutaan Besar Indonesia atau konsuler yang terdekat dengan tempat dimana surat kuasa tersebut ditandatangani.
(b) Formulir surat kuasa tersebut dapat diperoleh pada setiap hari kerja selama jam kerja di Kantor Pusat Perseroan atau di pabrik Perseroan, dengan alamat seperti tercantum dalam butir 4 di atas.
(c) Semua surat kuasa untuk RUPST/RUPS LB harus diterima oleh Direksi Perseroan di Kantor Pusat Perseroan atau di pabrik Perseroan, di alamat tercantum pada butir 4 di atas, selambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal RUPST/RUPS LB diselenggarakan, yakni tanggal 27 Agustus 2019.
8. Pemegang saham Perseroan yang berstatus Badan Hukum ("Pemegang Saham Badan Hukum") dapat diwakili dalam RUPST/RUPS LB oleh seorang atau beberapa orang yang mempunyai kewenangan untuk mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Pemegang Saham Badan Hukum tersebut sesuai dengan Anggaran Dasar pemegang saham yang berstatus badan hukum tersebut.
Dimohon agar:
(a) fotokopi Anggaran Dasar Pemegang Saham Badan Hukum yang berlaku pada saat RUPST/RUPS LB diadakan, dan
(b) salinan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham atau dokumen lain yang berkenaan dengan pengangkatan para anggota Direksi atau manajemen Pemegang Saham Badan Hukum yang menjabat pada saat RUPST/RUPS LB diadakan, beserta bukti pembentahan dan pendaftaran pengangkatan mereka kepada instansi yang berwenang, dikirimkan ke kantor Pusat Perseroan atau pabrik Perseroan di alamat yang tercantum pada butir 4 di atas, selambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum RUPST/RUPS LB diselenggarakan, yakni tanggal 27 Agustus 2019.
9. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya RUPST dan RUPS LB, para pemegang saham Perseroan diminta dengan hormat agar sudah berada di tempat RUPST/RUPS LB paling lambat 15 (lima belas) menit sebelum RUPST/RUPS LB dimulai.